



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1832 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERODA DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan beroda dua milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengalami kehilangan yang digunakan di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional 1 (satu) Unit Kendaraan Beroda Dua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Y

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dihapus;
14. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERODA DUA.**
- KESATU** : Menghapus kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 (satu) unit kendaraan beroda dua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicoret/dihilangkan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain yang selama ini disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Tindak lanjut atas penghapusan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara membayar/menyetor uang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).



- KEEMPAT : Penggantian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sudah dilunasi sebagaimana bukti fotokopi Surat Tanda Setoran Nomor 09/DISHUB/VIII/13 sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Syahrul dan Nomor 10/DISHUB/VIII/13 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama Syahrul.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1832 TAHUN 2014
Tanggal 6 November 2014

LAMPIRAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHAPUS
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Lokasi Barang Register Barang Nilai Perolehan	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
1.	a. Micro/Mini Bus : Sepeda Motor Yamaha Vixion b. No. Polisi/Tahun : B 6406 PSQ / 2012 c. No. Rangka/Mesin : MH33C1005CK848101 / 3C1848870	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Rp 24.119.924,00	Rp 16.600.000,00

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA